

URGENSI MEMFORMAT ULANG REGULASI PEMILU DI INDONESIA: MEWUJUDKAN KEADILAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM DEMOKRASI

Zainal Arifin

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA)
✉ zainal.fh@uniska-kediri.ac.id

Emi Puasa hadnayani

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA)
emipuasa.fh@uniska-kediri.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/r3fefy13>

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Regulasi Pemilu yang dinamis dan inklusif penting untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, representasi, dan partisipasi masyarakat. Makalah ini mengkaji pentingnya memformat ulang regulasi Pemilu di Indonesia sebagai upaya untuk mengakomodasi perubahan sosial dan teknologi, meningkatkan keadilan serta transparansi, dan memastikan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses politik. Melalui analisis perubahan regulasi seperti yang terjadi dalam Pemilu sebelumnya. Reformasi ini dipandang penting untuk mengurangi kecurangan serta memperkuat integritas



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

dan kredibilitas lembaga pemilu. Perubahan regulasi diharapkan mampu mengurangi konflik politik dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu, sehingga mampu memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Menformat regulasi Pemilu di Indonesia tidak hanya relevan untuk memastikan suara rakyat terwakili, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ada dua pertanyaan penelitian pertama apa pentingnya memformat ulang regulasi Pemilu di Indonesia yang berkeadilan dan demokratis?, Kedua bagaimana pengaturan regulasi Pemilu di masa yang akan datang yang rekeadilan dan demokratis?. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Peneliti mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan Pemilu, Presiden Wakil Presiden, Maupun Legislaif. Bahan tersebut berupa per undangan-undangan, serta peraturan dibawahnya. Peneliti juga mengumpulkna bahan hukum sekunder berupa tulisan atau hasil karya para peneliti sebelumnya, kemudian dianalisis, dipilah dan diambil untuk disistematisasikan. Kesimpulannya regulasi pemilu di masa yang akan datang memerlukan regulasi yang berekeadilan dan demokratis, meliputi regulasi yang memuat keterbukaan, perlindungan keselamatan penyelenggara, dan adanya inklusivitas dalam proses pemilu di Indonesia.

Kata Kunci

Regulasi Pemilu, Keadilan, Demokrasi

I. Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, regulasi Pemilu harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, representasi, dan partisipasi masyarakat.¹

Negara Republik Indonesia sudah menjalankan Pemilu sejak Tahun 1955, usai kemerdekaan berusia 10 tahun, Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang sangat demokratis sepanjang sejarah Indonesia, saat itu pada tahun yang sama dilaksanakan dua kali pemilihan umum. Pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaksanaan pemilu yang kedua pada tanggal 25 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilu selanjutnya diadakan tahun 1971 sebagai pemilu pertama zaman kekuasaan Presiden Suharto, atau Orde Baru (Orba).²

¹ Giovanni Cornelia et al., "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 295-302, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6139>.

² Mochamad Irfansyah dan Ikhsan Rosyid, "DPR GR dalam Gejolak Demokratisasi di Indonesia," *Verleden: Jurnal Kesenjarahan* 12, no. 1 (2018): 51-60.

Kepemimpinan Jendral Suharto berlangsung 32 tahun, dengan enam kali pemilihan umum (Pemilu), yang hanya memilih anggota DPR RI, DPRD Tingkat Propinsi dan DPRD Tingkat Kota atau Kabupaten.³ Pemilu di masa Orba, tidak memilih Presiden, partainyaapun sederhana hanya tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Menurut catatan sejarah, partai pemenang zaman Orde Baru selalu mutlak di tangan Partai Golkar yang didukung kekuatan ABG, ABRI (TNI, POLRI), Birokrasi dan Golongan Karya.

Kekuasaan Orde Baru (Orba) tumbang karena desakan masa melalui reformasi tahun 1998. Usai reformasi bangsa Indonesia melaksanakan Pemilu di tahun 1999 yang merupakan pemilu pertama setelah runtuhnya Orde Baru. Pemilu usai reformasi merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia dan tercatat sebagai pemilu paling demokratis setelah tahun 1955. Meskipun dianggap sebagai langkah maju dalam proses transisi menuju demokrasi, Pemilu 1999 memiliki sejumlah kelemahan yang signifikan, perbaikan penyempurnaanpun dilakukan. Berdasarkan kelemahan pada Pemilu 1999, maka pada Pemilu tahun 2004, terdapat perubahan signifikan dalam regulasi

³ Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi," *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.

yang memungkinkan calon independen untuk ikut serta dalam pemilihan.⁴ Untuk menjamin prosedur pemilihan yang adil dan transparan, peraturan sangat penting misalkan dalam pemilihan umum di Amerika Serikat. Kongres memiliki kekuasaan untuk membuat atau mengubah peraturan yang mengatur waktu, lokasi, dan format pemilihan kongres, sebagaimana diatur oleh Klausul Pemilihan.⁵

Perubahan yang substansialpun selalu dilakukan setelah para tokoh yang berkepentingan menemukan kelemahan dan kekurangan, dalam penyelenggaraan Pemilu maupun dalam segi regulasi. Sumbangan pemikiran dari para intelektual diakomodir, temuan dari praktisi penyelenggara pemilu saat dilapangan ditampung, untuk memperbaiki Pemilu selanjutnya.

Perubahan regulasi dan teknis lapangan selalu dilakukan untuk perbaikan pemilu selanjutnya, perubahan pemilu 2004, diikuti dengan perubahan pelaksanaan pemilu berikutnya. Perubahan terakhir setelah pemilu 2004 adalah adanya perubahan pemilu tahun 2019 agar pelaksanaan

⁴ Christine Diah Wahyuningsih, "Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang," *Public Service and Governance* 2 (2021): 1-10, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/1966>.

⁵ Franita Tolson, "The Elections Clause and the Underenforcement of Federal Law" 4 (2019): 171-84.

pemilu menjadi lebih baik sempurna di tahun 2024.⁶ Perbaikan tersebut dilakukan berdasarkan temuan saat pelaksanaan Pemilu 2019 seperti jatuhnya korban meninggal dunia dari pihak penyelenggara.⁷ Namun meski sudah dirubah penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 juga masih timbul korban 93 orang penyelenggara meninggal saat menjalankan tugas.

Perubahan dari pemilu ke pemilu, ini memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses politik dan memilih pemimpin sesuai dengan preferensi mereka.⁸ Dengan demikian, memformat ulang regulasi Pemilu di Indonesia dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, bisa terwujud.⁹ Perubahan tersebut, diharapkan bahwa pemilihan umum di

⁶ Fikri Zikri Ramdanu Cahya, Untung Sri Hardjanto, dan Untung Dwi Hananto, "Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 281-304, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25336/22546>.

⁷ Tri Astuti et al., "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 528, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.

⁸ A. Fitriyani et al., "Determinan Persepsi Perilaku Generasi Milenial Dengan Generasi Z Mempengaruhi Keputusan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.," *Journal Of Education Science* 10, no. 1 (2024): 14-24.

⁹ M Reza Saputra et al., "Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai di Indonesia dan Dampaknya terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan" 2, no. 4 (2024).

Indonesia menjadi lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.¹⁰ Partisipasi masyarakat yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan legitimasi pemimpin yang terpilih dan memperkuat demokrasi di negara Indonesia. Reformasi regulasi pemilu merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem politik dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam proses pemilihan umum.

11

Reformasi regulasi pemilu juga dapat membantu mengurangi potensi terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam pemilihan umum.¹² Adanya aturan yang lebih ketat dan transparan, diharapkan bahwa proses pemilihan umum dapat berjalan dengan lebih jujur dan adil. Selain itu, reformasi ini juga dapat memperkuat integritas dan kredibilitas lembaga pemilihan umum, sehingga masyarakat dapat lebih percaya

¹⁰ Godeliva Putri Dea Harianja, I Putu Dharmanu Yudartha, dan Ni Putu Anik Prabawati, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020," *Socio-political Communication and Policy Review* 1, no. 3 (2024): 88-105, <https://doi.org/10.61292/shkr.120>.

¹¹ M LABOLO, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=EOveEAAAQBAJ>.

¹² A R Surbakti, D Supriyanto, dan T Santoso, *Perekayasaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis* (Partnership for Governance Reform Indonesia, 2008), <https://books.google.co.id/books?id=tZAOAQAAMAAJ>.

dan mendukung sistem demokrasi Indonesia.¹³ Langkah-langkah reformasi dalam regulasi pemilu merupakan upaya penting untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang ada.

Pengaturan Pemilu yang baik membantu mengurangi potensi konflik dan ketegangan politik yang sering terjadi akibat ketidakpuasan atas hasil pemilihan umum. Masyarakat lebih fokus pada pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan bersama.¹⁴ Selanjutnya, peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi dan mengawal jalannya pemilihan umum juga menjadi kunci keberhasilan dari reformasi Pemilu.¹⁵

Keadilan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia, sangat penting untuk diteliti secara mendalam terutama mengenai urgensi memformat ulang regulasi pemilu. Penelitian sebelumnya perlu juga untuk di cermati untuk dapat memperoleh data dan informasi yang

¹³ S L D Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati* (Gramedia Pustaka Utama, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=TJSeDwAAQBAJ>.

¹⁴ J Asshiddiqie, *Konstitusi ekonomi* (Penerbit Buku Kompas, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=yMZkXR4UrLYC>.

¹⁵ Fadli Ramadhanil, Veri Junaid, dan Ibrohim, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)*, 2015, <https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/02/Desain-partisipasi-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu.pdf>.

relevan guna menyusun regulasi pemilu yang lebih efektif dan transparan dimasa yang akan datang. Data data dari penelitian terdahulu akan digunakan untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih adil dan mendukung partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam memilih para pemimpin.

Perumusan Masalah

1. Apa Pentingnya memformat ulang regulasi Pemilu di Indonesia yang berkeadilan dan demokratis?
2. Bagaimana pengaturan regulasi Pemilu di masa yang akan datang yang berekeadilan dan demokratis?

II. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode normatif, yakni dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan Pemilu, Presiden Wakil Presiden, Maupun Legislatif. Bahan tersebut berupa per undang-undangan, serta peraturan dibawahnya. Peneliti juga mengumpulna bahan hukum sekunder berupa tulisan atau hasil karya para peneliti sebelumnya, kemudian dianalisis, dipilah dan diambil untuk disistematiskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas dua pertanyaan riset yang telah dirumuskan.

III. Pembahasan

Pentingnya Memformat Ulang Regulasi Pemilu Di Indonesia Yang Berkeadilan Dan Demokratis.

Menformat ulang regulasi pemilu di Indonesia usai penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sangat penting, dilihat dari sisi filosofis, yuridis maupun sosiologis. Berdasarkan fakta sejarah bahwa setiap penyelenggaraan Pemilu pasti ada kelemahan yang harus diperbaiki. Secara yuridis setiap pemilu mesti ada problem hukum, yakni multi tafsir atau kekaburan makna dalam pasal-pasal perundangan ataupun peraturan di bawahnya. Ketidakjelasan norma tersebut antara lain adalah dalam pengaturan kampanye dan dana politik, pada Pemilu 1999, regulasi tentang kampanye dan penggunaan dana kampanye belum sepenuhnya jelas dan ketat. Persoalan ketidakjelasan norma peraturan kampanye dan dana politik pada Pemilu 2024 merupakan permasalahan yang sudah berlangsung lama di Indonesia, tercatat sejak Pemilu 1955.¹⁶ Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam pendanaan kampanye, dimana partai-partai besar lebih mendominasi media dan kampanye terbuka dibanding partai-

¹⁶ Rahmat Insani Siregar dan Khalid Khalid, "Prohibition of the Use of Mosques as Campaign Venues: A Comparative Study of the Constitutional Court's Decision Number 65/PUU-XXI/2023 and Siy?sa?h Dusturiy?h," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 1 (2024): 184-200, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.142>.

partai kecil, sehingga berpotensi merusak prinsip keadilan dalam Pemilu.¹⁷

Kelemahan lainnya adalah adanya kekerasan dan intimidasi politik, transisi dari rezim otoriter ke demokrasi, saat Pemilu 1999 diwarnai berbagai tindakan kekerasan dan intimidasi politik.¹⁸ Beberapa daerah mengalami ketegangan sosial yang tinggi, termasuk di Aceh, Maluku, dan Papua. Kelompok-kelompok tertentu menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mempengaruhi hasil Pemilu, sehingga mencederai proses Pemilu yang bebas dan adil.¹⁹ Pemilu 1999 juga diwarnai oleh praktik politik uang dan manipulasi suara. Beberapa partai atau kandidat menggunakan uang untuk membeli suara pemilih, atau memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang hak politik mereka.²⁰ Hal ini sangat mempengaruhi hasil Pemilu, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Pengawasan independen, terhadap proses Pemilu 1999 relatif masih

¹⁷ M Mutawalli, *NEGARA HUKUM KEDAULATAN DAN DEMOKRASI (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)* (Pustaka Aksara, 2023).

¹⁸ Latour Bruno, "Islam Radikal," *Islam Radikal* 53, no. 9 (2019): 1689-99.

¹⁹ S.H.M.H. Dr. Dora Kusumastuti, *Negara, HAM dan Demokrasi* (Unisri Press, 2020).

²⁰ Arya Fernandes, "Politik Identitas dalam Pemilu 2019 : Proyeksi dan Efektivitas," *Centre For Strategic And International Studies*, no. 1 (2019): 1-10.

terjadi.²¹ Meski terdapat pengamat internasional dan kelompok-kelompok pengawas dalam negeri, mekanisme pengawasan yang tersedia belum cukup kuat untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.²² Hal ini memicu adanya kecurangan dan pelanggaran dalam penghitungan suara.²³

Pada pemilu 1999, tidak ada ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang ditetapkan, sehingga banyak partai kecil yang masuk ke parlemen.²⁴ Hal ini menyebabkan parlemen menjadi sangat terfragmentasi, dengan banyaknya partai politik yang memiliki kepentingan berbeda. Fragmentasi ini menyulitkan proses pengambilan keputusan dan stabilitas politik di parlemen. Pemilu 1999 diadakan dalam kondisi sosial dan politik yang masih tidak stabil setelah jatuhnya Soeharto. Terdapat banyak perpecahan di

²¹ Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 393-412, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>.

²² Josina E Kolang, Fabilio Emiliano., Pondaag, Audi H., Londa, "Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Administratum*, 2017, 1-18.

²³ Oky Pitoyo Laksono, "Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 129-37, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>.

²⁴ Aenal Fuad Adam, Wellem Levi Betaubun, dan Nur Jalal, "Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 1-17, <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618>.

dalam masyarakat dan di antara elit politik, yang menyulitkan proses konsolidasi demokrasi. Pemilu ini tidak secara otomatis menghasilkan stabilitas politik, melainkan menjadi awal dari transisi yang panjang menuju demokrasi yang lebih matang.

Meskipun Pemilu 1999 diakui sebagai tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, kelemahan-kelemahan tersebut menunjukkan bahwa transisi menuju demokrasi yang sesungguhnya memerlukan perbaikan berkelanjutan dalam regulasi, penyelenggaraan, serta pengawasan Pemilu di masa mendatang. Para pakar hukum dan politik serta Masyarakat yang berkepentingan pun segera melakukan evaluasi dan melakukan perubahan dalam pemilu 2004, perubahan tersebut anatara lain adalah memilih langsung presiden dan wakil presiden.²⁵ Pada Pemilu sebelumnya, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tujuan pemilihan langsung ini adalah **menguatkan** legitimasi pemimpin eksekutif dan meningkatkan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional. "Tujuan pemilihan langsung adalah untuk menguatkan legitimasi pemimpin eksekutif dan meningkatkan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin. Partai politik

²⁵ Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi," *Jurnal Politik Profetik* 2, no. 1 (2014): 1-17.

dapat meningkatkan peranannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat".²⁶

Sistem yang digunakan pada Pemilu 2004 adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka.²⁷ Dalam sistem ini, pemilih dapat memilih partai politik sekaligus calon legislatif di dalam daftar partai tersebut. Tujuan perubahan ini adalah memperbaiki representasi dan memberikan lebih banyak kontrol kepada pemilih dalam menentukan wakil rakyat, sehingga memperbaiki kekurangan sistem Pemilu sebelumnya yang menggunakan sistem proporsional daftar tertutup. Pemilu 2004, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) mulai diperkenalkan. Partai politik harus memperoleh minimal 2% dari total suara nasional untuk dapat mengirimkan wakil ke parlemen.²⁸ Tujuannya adalah mencegah fragmentasi politik di parlemen dan mengurangi jumlah partai kecil yang tidak signifikan, sehingga meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan politik. Perubahan yang paling mendasar pada pemilu 2024 adalah adanya Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Komisi

²⁶ Benito Asdhie Kodiyat MS, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019): 1-12, <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756>.

²⁷ *Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya* (PT Kanisius, n.d.).

²⁸ S.P.M.P. Darmawan Harefa, M M Drs. Fatolosa Hulu, dan P M Publisher, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan* (Embrio Publisher, 2020).

Pemilihan Umum (KPU). Pada Pemilu 2004 Komisi Pemilihan Umum berfungsi sebagai lembaga yang lebih independen, dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya yang masih cenderung dipengaruhi oleh pemerintah.

Perbaikan prosen adminitrasi dan logistik juga dilakukan, dengan diperkuatnya kelembagaan KPU, proses administrasi seperti pendaftaran pemilih, distribusi logistik surat suara, dan penghitungan suara dapat berjalan lebih baik. Tujuanya untuk **m**eningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemilu, sekaligus memperbaiki berbagai kelemahan teknis yang terjadi pada Pemilu 1999.²⁹

Pemecahan daerah pemilihan juga dilakukan pada Pemilu 1999, dapil yang luas mengakibatkan kurangnya keterwakilan yang akurat, sementara pada Pemilu 2004 dapil dipersempit agar lebih sesuai dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Tujuan untuk meningkatkan representasi daerah dan memastikan bahwa anggota legislatif terpilih lebih dekat dengan konstituen mereka, sehingga memperbaiki sistem perwakilan. Perubahan keenam tentang pembatasan dana kampanye dan pengaturan yang lebih ketat. Pengaturan dana kampanye pada Pemilu 2004 memperkenalkan aturan yang lebih ketat terkait sumber dan penggunaan dana kampanye oleh partai politik. Partai harus melaporkan

²⁹ I Y Isdiyanto, *Prinsip Umum Demokrasi dan Pemilu* (Ilham Yuli Isdiyanto, 2015).

sumber dana kampanye mereka kepada KPU dan publik. Tujuannya agar politik uang dan ketidakadilan dalam kampanye yang sering terjadi pada Pemilu 1999, serta memperkuat akuntabilitas partai politik terhadap publik.

Perbaikan di lakukan dengan penguatan mekanisme pengawasan pemilu. Peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diperkuat untuk mengawasi jalannya Pemilu di seluruh tahapan. Keterlibatan pengawas independen, baik nasional maupun internasional, juga ditingkatkan, untuk mengurasi adanya kecurangan, intimidasi, dan pelanggaran yang sebelumnya sering terjadi dalam Pemilu, terutama pada tahap kampanye dan penghitungan suara.

Berdasar pada Pemilu 1999 maka 2004 Surat suara disederhanakan upaya untuk menyederhanakan desain surat suara agar lebih mudah dipahami oleh pemilih. Ini adalah respons terhadap kebingungan pemilih pada Pemilu 1999, yang menghadapi surat suara yang kompleks dan sulit dimengerti, sehingga meningkatkan keterlibatan pemilih dengan mengurangi angka surat suara tidak sah akibat kesalahan pengisian atau kebingungan. Pemilu 2004 juga memperkuat program pendidikan pemilih, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan prosedur Pemilu. Sosialisasi Pemilu dilakukan secara lebih masif di berbagai media dan melalui kegiatan di tingkat local, agar partisipasi dan kesadaran politik masyarakat, serta

mengurangi manipulasi dan kebingungan selama proses Pemilu. Perubahan ke sepuluh adalah penggunaan teknologi informasi untuk penghitungan Suara untuk kecurangan dalam penghitungan suara dan meningkatkan kecepatan serta akurasi dalam pelaporan hasil Pemilu.³⁰

Perubahan pengaturan pada Pemilu 2004 berhasil mengatasi beberapa kelemahan yang ada pada Pemilu 1999, seperti masalah administrasi, representasi, transparansi, dan keadilan dalam proses Pemilu. Pemilu 2004 juga menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia melalui penguatan kelembagaan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.³¹

Pemilu 2004 masih menghadapi sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki. Perbaikan-perbaikan kemudian dilakukan pada Pemilu 2009 untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam Pemilu 2004. Menurut peneliti paling tidak ada enam kelemahan dalam pemilu 2004. Pertama proses penghitungan suara yang lambat, berbagai daerah mengalami keterlambatan dalam penghitungan, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan munculnya

³⁰ S Mauludi, *Undang-Undang Pemilihan Umum - Pedoman Terlengkap Undang-Undang Pemilu Terbaru (2017) dan Penjelasannya* (Elex Media Komputindo, 2020).

³¹ M S Dr. Asmadi, S.S.M.S. HERRI JUNIUS NGE, dan S M Pustaka, *PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Study Kasus Kabupaten Sambas)* (SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2019).

ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan peserta Pemilu. Penyebabnya karena sistem penghitungan suara manual dan kurangnya kapasitas teknis serta sumber daya di beberapa daerah mengakibatkan lambatnya penyelesaian proses Pemilu.

Kedua surat suara yang kompleks, pemilih dihadapkan pada desain surat suara yang kompleks, terutama untuk pemilihan anggota legislatif. Banyak pemilih merasa kesulitan untuk memahami cara memberikan suara, yang menyebabkan tingginya jumlah surat suara tidak sah. Format surat suara yang melibatkan banyak nama calon di berbagai tingkat pemilihan (DPR, DPRD, dan DPD) membuat banyak pemilih bingung dan kesulitan dalam memberikan suara yang benar, menjadi penyebab utama.

Ketiga maraknya politik uang (*money politics*), calon legislatif dan partai politik diduga menggunakan uang untuk membeli suara, baik melalui pemberian langsung kepada pemilih maupun penggunaan dana kampanye yang tidak transparan. Penyebabnya karena urangnya pengawasan yang efektif terhadap dana kampanye dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang.³²

Keempat partisipasi pemilih yang menurun, Meskipun Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama dengan pemilihan

³² Surbakti, Supriyanto, dan Santoso, *Perekayasa sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis*.

presiden langsung, tingkat partisipasi pemilih menurun dibandingkan Pemilu 1999. Penyebabnya karena ketidakpuasan terhadap partai politik dan kandidat, serta kompleksitas pemilu legislatif yang membuat pemilih bingung atau enggan berpartisipasi.

Kelima adanya fragmentasi parlemen sehingga meski sudah ada ambang batas parlemen, Pemilu 2004 masih menghasilkan parlemen yang sangat terfragmentasi, dengan banyak partai kecil yang berhasil masuk ke DPR. Fragmentasi ini memperlambat proses pengambilan keputusan politik. Penyebabnya ambang batas parlemen yang rendah (2%) menyebabkan partai-partai kecil masih memiliki peluang untuk meraih kursi di parlemen, meskipun dukungan publik terhadap mereka relatif kecil.

Keenam adalah sistem logistik yang tidak efisien, distribusi logistik Pemilu, seperti surat suara dan peralatan lainnya, masih sering mengalami kendala, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan penundaan di beberapa wilayah dan potensi kecurangan dalam proses pengiriman logistik. Penyebabnya karena frastruktur yang buruk di beberapa daerah dan kurangnya koordinasi antara penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait.

Pemilu 2009, terdapat berbagai upaya perbaikan dalam sistem pemilu yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas. Salah satu perbaikan yang

dilakukan adalah peningkatan sistem penghitungan suara dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, seperti pemindaian formulir C1 dan publikasi hasilnya melalui situs resmi KPU. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keterlambatan dalam penghitungan suara serta meningkatkan transparansi.³³ Selain itu, desain surat suara juga disederhanakan, dengan pemisahan yang lebih jelas antara pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, untuk memudahkan pemilih dan mengurangi jumlah surat suara tidak sah.

Pengawasan terhadap politik uang juga diperketat dengan aturan yang lebih ketat terkait dana kampanye, serta penguatan peran lembaga pengawas seperti Panwaslu. Untuk menyederhanakan parlemen dan mengurangi fragmentasi politik, ambang batas parlemen dinaikkan dari 2% menjadi 2,5%.³⁴ Sistem distribusi logistik Pemilu juga diperbaiki dengan peningkatan koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah, sehingga distribusi logistik ke daerah terpencil bisa lebih tepat waktu. Upaya lainnya adalah meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda dan

³³ M Saihu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Indonesia), *Penyelenggara pemilu di dunia: sejarah, kelembagaan, dan praktik pemilu di negara penganut sistem pemerintahan presidensial, semipresidensial, dan parlementer* (DKPP RI, 2015).

³⁴ S Novian, *Penguatan Demokrasi* (Elementary School Acts, 2024).

daerah terpencil, melalui sosialisasi yang lebih intensif dan pendidikan pemilih.

Namun, meskipun sudah ada perbaikan, Pemilu 2009 tetap menghadapi beberapa kelemahan. Proses penghitungan suara di sejumlah daerah masih lambat, terutama di wilayah terpencil, disebabkan oleh masalah teknis dalam pengumpulan data serta efisiensi logistik yang kurang. Praktik politik uang masih marak, meskipun pengawasan telah ditingkatkan. Selain itu, ambang batas parlemen yang dinaikkan dianggap masih terlalu rendah, menyebabkan banyak partai kecil tetap mendapat kursi di parlemen dan menciptakan fragmentasi politik. Masalah distribusi logistik juga muncul di beberapa daerah, dengan keterlambatan yang mengganggu pelaksanaan Pemilu. Tingginya jumlah surat suara tidak sah masih menjadi tantangan, meskipun desain surat suara telah disederhanakan. Di sisi lain, kepuasan pemilih terhadap kinerja partai politik menurun, yang menyebabkan apatisme politik dan penurunan partisipasi pemilih. Hal ini disebabkan oleh kekecewaan publik terhadap partai politik yang dianggap tidak mampu membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi pasca-Pemilu.

Pemilu 2014 membawa beberapa perubahan signifikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang muncul pada Pemilu sebelumnya. Salah satu perubahan utama adalah

peningkatan ambang batas parlemen dari 2,5% menjadi 3,5%, yang bertujuan untuk mengurangi fragmentasi di parlemen dan memperkuat partai-partai besar, sehingga meningkatkan stabilitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, proses penghitungan suara diperbaiki dengan penerapan teknologi informasi yang lebih canggih untuk mempublikasikan data penghitungan dari TPS dengan lebih cepat, demi meningkatkan transparansi dan mempercepat proses penghitungan suara. Penegakan hukum terhadap praktik politik uang juga diperketat, dengan sanksi yang lebih tegas dan kerja sama antara KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum untuk menjaga integritas Pemilu.³⁵

Perbaikan distribusi logistik dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah, serta memperkenalkan teknologi untuk melacak logistik agar distribusi lebih efisien dan tepat waktu, terutama di daerah terpencil. Edukasi pemilih juga ditingkatkan dengan kampanye yang lebih luas melalui berbagai media, termasuk media sosial dan televisi, untuk meningkatkan pemahaman pemilih mengenai cara memberikan suara yang benar, sekaligus mengurangi jumlah surat suara tidak sah.

³⁵ R H S Sos M, S.S.M.S. Muhlin Lalongan., dan M.P.M.S. Mashuri H. Tahili., *Partisipasi Politik Masyarakat :Teori dan Praktik*, 1 (SAH MEDIA, 2016).

Desain surat suara disederhanakan lebih lanjut, dengan pemisahan yang lebih jelas antara pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD, sehingga meminimalkan kebingungan pemilih. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kampanye yang lebih inklusif dilakukan, dengan melibatkan pemuda dan kelompok marginal.³⁶ Pengawasan terhadap jalannya Pemilu juga diperketat dengan penguatan peran Bawaslu dan lembaga pengawas lainnya, yang menggunakan teknologi untuk memantau dan melaporkan pelanggaran, demi memastikan transparansi dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Meskipun demikian, isu-isu seperti pengawasan yang kurang efektif, politik uang, dan rendahnya partisipasi pemilih tetap menjadi tantangan yang dihadapi pada Pemilu ini.

Pemilu 2014 tetap menghadapi berbagai kelemahan meskipun sudah ada sejumlah perbaikan. Salah satu masalah utama yang terus berlanjut adalah politik uang yang masih marak, di mana banyak kandidat dan partai politik menggunakan uang atau hadiah untuk menarik suara. Pengawasan yang lemah dan sanksi yang kurang tegas menjadi penyebab praktik ini terus berlangsung. Selain itu, proses penghitungan suara di beberapa daerah masih lambat,

³⁶ I Fautanu, M T Rahman, dan M F Z Mubarok, *Partai Politik di Indonesia* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

terutama karena masalah teknis dan logistik, serta kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil di wilayah terpencil. Jumlah surat suara tidak sah juga menjadi perhatian, mencerminkan kebingungan pemilih, khususnya dalam pemilihan legislatif dengan banyaknya partai dan kandidat. Meskipun ambang batas parlemen sudah dinaikkan menjadi 3,5%, hal ini masih dianggap rendah oleh beberapa pengamat, karena masih banyak partai kecil yang masuk ke parlemen, yang menyebabkan fragmentasi politik.

Partisipasi pemilih, meskipun meningkat dibandingkan Pemilu sebelumnya, tetap rendah di beberapa daerah terpencil dan di kalangan pemilih muda.³⁷ Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan edukasi pemilih, serta apatisme politik yang masih tinggi. Selain itu, masalah logistik, seperti distribusi surat suara dan peralatan pemungutan suara, masih menjadi kendala, terutama di daerah terpencil, di mana infrastruktur yang buruk dan kurangnya koordinasi menyebabkan keterlambatan dan penundaan di sejumlah TPS.

Pemilu 2019 di Indonesia membawa sejumlah perbaikan signifikan untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Pengawasan

³⁷ Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat, *Parlementaria: Majalah bulanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* (Bagian Hubungan Masyarakat DPR-RI,, 1999).

terhadap praktik politik uang diperketat dengan melibatkan lebih banyak pengawas dari Bawaslu serta masyarakat sipil, diiringi dengan kampanye anti-politik uang yang lebih intensif. Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) diimplementasikan untuk mempercepat proses penghitungan suara dan meningkatkan transparansi. Selain itu, desain surat suara disederhanakan agar lebih mudah dipahami, dan kampanye edukasi pemilih ditingkatkan untuk mengurangi jumlah surat suara tidak sah.

Ambang batas parlemen juga dinaikkan, bertujuan untuk mengurangi fragmentasi politik dan memperkuat partai-partai besar di parlemen. Partisipasi pemilih juga menjadi perhatian dengan kampanye yang difokuskan pada pemilih muda dan daerah terpencil. Dari sisi logistik, perbaikan dalam distribusi surat suara dan alat pemilu dilakukan untuk memastikan kelancaran di seluruh wilayah Indonesia.³⁸ Pengawasan pemilu pun diperkuat dengan dukungan teknologi, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran secara real-time. Meskipun perbaikan ini membawa kemajuan, beberapa kelemahan masih tetap ada, dan rencana perbaikan lebih lanjut sedang dipersiapkan untuk Pemilu 2024

³⁸ S.P.M.M. Amiruddin Sijaya, *MENYONGSONG PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI INDONESIA* (Samudra Biru, 2021).

demi menciptakan proses yang lebih adil, transparan, dan efisien.

Pemilu 2019 dihadapkan pada tantangan serius terkait overload penghitungan suara yang menyebabkan kelelahan dan bahkan kematian petugas KPPS. Pemilu yang digelar serentak dengan lima jenis pemilihan dalam satu hari membuat proses penghitungan suara menjadi sangat rumit dan memakan waktu lama. Hal ini terutama terjadi di daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai, di mana petugas KPPS harus bekerja keras hingga larut malam untuk menyelesaikan penghitungan suara.

Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang diharapkan meningkatkan transparansi juga mengalami beberapa masalah. Gangguan teknis, seperti keterlambatan pengunggahan data dan kesalahan input, menyebabkan publik meragukan keakuratan hasil penghitungan. Kesalahan manusia dalam memasukkan data, serta infrastruktur teknologi yang belum optimal, turut memperburuk situasi di beberapa daerah, menciptakan ketidakpercayaan di antara para pemilih.³⁹

Praktik politik uang tetap menjadi masalah meskipun pengawasan diperketat. Di sejumlah daerah, politik uang masih marak terjadi, dengan laporan adanya pembagian uang

³⁹ S Anriani, *Intelijen dan pilkada* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).

atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Kendati ada upaya untuk menegakkan hukum, pengawasan yang tidak merata dan kurangnya efek jera bagi pelaku pelanggaran membuat politik uang tetap menjadi tantangan yang sulit diatasi.

Masalah logistik juga mengemuka dalam Pemilu 2019, terutama terkait distribusi surat suara. Di beberapa daerah terpencil, surat suara tiba terlambat, menyebabkan penundaan pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS. Koordinasi yang kurang baik antara KPU dan pihak terkait serta keterbatasan infrastruktur memperparah masalah distribusi ini, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran proses pemilu di beberapa wilayah.

Tingkat partisipasi pemilih menunjukkan penurunan di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil dan di kalangan pemilih muda. Meskipun partisipasi secara keseluruhan cukup tinggi, beberapa daerah masih mengalami masalah dengan rendahnya partisipasi pemilih. Apatisme politik di kalangan anak muda, serta hambatan aksesibilitas di wilayah terpencil, menjadi faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi ini.⁴⁰

Kurangnya edukasi pemilih juga menjadi kendala besar dalam Pemilu 2019. Banyak pemilih kebingungan dengan cara memberikan suara, terutama karena pemilu serentak yang

⁴⁰ *Ibid.*

melibatkan banyak surat suara. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah surat suara tidak sah, khususnya di beberapa daerah yang kurang mendapatkan sosialisasi pemilu yang efektif. Edukasi yang lebih luas dan menyeluruh sangat diperlukan agar pemilih lebih siap dalam menggunakan hak suara mereka.

Dalam rangka menghadapi Pemilu 2024, beberapa perubahan besar direncanakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pemilihan umum di Indonesia. Salah satu perbaikan utama adalah pemisahan pemilu presiden dari pemilu legislatif. Tidak seperti pada Pemilu 2019 yang menggabungkan lima jenis pemilihan dalam satu hari, Pemilu 2024 akan membagi proses tersebut menjadi dua hari yang berbeda. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban kerja para petugas KPPS dan mempercepat proses penghitungan suara, sehingga dapat mengurangi risiko kelelahan fisik yang berlebihan.

Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) juga akan mengalami pembaruan signifikan. Teknologi yang lebih canggih akan diterapkan, serta pelatihan yang lebih mendalam akan diberikan kepada petugas pemilu untuk memastikan input data yang lebih akurat dan pengunggahan hasil yang lebih cepat. Langkah ini diambil untuk menghindari kesalahan seperti yang terjadi pada Pemilu 2019,

serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap keakuratan hasil pemilu.⁴¹

Pengawasan terhadap praktik politik uang juga akan diperketat. Melibatkan lebih banyak lembaga masyarakat sipil dan pengawas dari Bawaslu, upaya ini akan didukung dengan kampanye yang lebih luas mengenai bahaya politik uang dan sanksi yang lebih berat bagi para pelakunya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi praktik politik uang yang selama ini mengganggu integritas Pemilu di Indonesia.

Selain itu, KPU juga akan memperkuat upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan pemilih muda dan daerah terpencil. Kampanye edukasi yang lebih luas dan inklusif akan dijalankan melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan pendidikan politik di sekolah-sekolah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda dan memastikan lebih banyak masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

Perbaikan pada aspek logistik juga menjadi fokus dalam Pemilu 2024. KPU kemudian meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta menggunakan teknologi pelacakan logistik untuk memastikan distribusi surat suara berjalan tepat waktu, terutama di wilayah terpencil.

⁴¹ K Prasad, *Identity Politics and Elections in Malaysia and Indonesia: Ethnic Engineering in Borneo*, Routledge Contemporary Southeast Asia Series (Taylor & Francis, 2015).

Harapannya dapat menghindari keterlambatan dan memastikan pemungutan suara berlangsung lancar di seluruh Indonesia.⁴² Surat suara untuk Pemilu 2024 juga didesain lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pemilih. Penyederhanaan ini bertujuan agar pemilih dapat lebih mudah memberikan suaranya dengan benar, sehingga angka surat suara tidak sah dapat ditekan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara lebih akurat.

Pemanfaatan teknologi digital dilakukan secara lebih luas untuk mendukung edukasi pemilih. Melalui aplikasi dan situs web yang interaktif, KPU telah menyediakan informasi yang lebih komprehensif kepada pemilih. Pendekatan yang lebih modern ini, mampu menarik perhatian kaum muda atau pemilih pemula lebih mudah mengakses informasi tentang pemilu dan lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik.⁴³

Perbaikan berbagai sisi untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia masih saja menghadapi berbagai kelemahan signifikan, salah satunya adalah kegagalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan keterbukaan informasi terkait penghitungan suara. Portal Sistem Informasi

⁴² E Aspinall dan W Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

⁴³ M P A Prof. Dr. Miftah Thoha dan P Media, *Birokrasi Politik \& Pemilihan Umum Di Indonesia* (Prenada Media, 2017).

Rekapitulasi (Sirekap), yang disediakan oleh KPU untuk mengakses data rekapitulasi, tidak memadai dan sulit diakses oleh publik. Pengamatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan KontraS menunjukkan adanya selisih suara yang signifikan pada proses penghitungan suara di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Presiden Februari 2024. Kerusakan pada Sirekap menyebabkan hasil yang diunggah dalam formulir C1 tidak mencerminkan hasil sebenarnya, sehingga dimanfaatkan untuk kecurangan.⁴⁴

Kelemahan Penyelenggaraan Pemilu 2024, harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas sistem penghitungan suara serta penguatan langkah antisipatif yang lebih efektif bagi perlindungan petugas KPPS. Keterbukaan informasi sangat perlu diprioritaskan guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pemilu pada tahun 2029 yang akan datang.

⁴⁴ H Subiakto, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi* (Prenada Media, 2015).

Pengaturan Regulasi Pemilu Di Masa Yang Akan Datang Yang Berkeadilan Dan Demokratis.

Perbaikan sistem pemilu tidak hanya penting secara praktis, tetapi juga memiliki dasar filosofis yang kuat. Dalam konteks filosofis, sistem pemilu yang tidak transparan dan kurang akuntabel dapat menghambat terciptanya representasi yang lebih baik. Langkah-langkah untuk meningkatkan ketegasan aturan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum sangatlah penting. Diharapkan keraguan masyarakat terhadap integritas proses pemilu dapat dikurangi, dan legitimasi hasil pemilihan umum dapat diperkuat. Evaluasi dan perbaikan komprehensif terhadap Undang-Undang Pemilu menjadi suatu keharusan agar sistem pemilu Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan hasil yang lebih representatif bagi seluruh rakyat.

Permasalahan penyelenggaraan Pemilu, sering muncul yang menuntut adanya perbaikan terhadap regulasi yang ada. Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia masih ditemukan berbagai kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya keterbukaan informasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penghitungan suara. KPU menyediakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk memudahkan akses publik terhadap data rekapitulasi suara, namun sistem tersebut tidak

cukup memadai dan sulit diakses.⁴⁵ Kesulitan akses informasi hasil rekap, menyebabkan ketidakpuasan masyarakat yang mengharapkan proses penghitungan suara lebih transparan.⁴⁶

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan KontraS mencatat adanya permasalahan serius dalam proses penghitungan suara di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Presiden. ICW dan KontraS menemukan adanya selisih suara yang signifikan, yang disebabkan oleh kerusakan pada Sirekap. Formulir C1 yang diunggah ke sistem tidak mencerminkan hasil sebenarnya, sehingga menimbulkan manipulasi suara. Situasi ini menjadi celah bagi terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara.

Selain masalah teknis dalam sistem penghitungan, pada pemilu 2024 masih ada angka kematian 90 an petugas meninggal dunia saat bertugas dan 13.000 an petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lainnya jatuh sakit. KPU telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menangani masalah ini, seperti melibatkan dinas kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan bagi petugas, dan mengatur batasan usia untuk petugas KPPS. Namun, upaya tersebut masih dinilai kurang efektif. Padahal dalam pemilu tahun 2019, sekitar 894 petugas KPPS meninggal

⁴⁵ F Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Kencana, 2018).

⁴⁶ M Labolo dan T Ilham, *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: teori, konsep, dan isu strategis* (PT. RajaGrafindo, Divisi Buku Perguruan Tinggi, 2015).

dunia dan ribuan lainnya mengalami sakit. Ini menunjukkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kerja petugas KPPS belum dilakukan dengan serius.

Perbaikan sistem perekrutan penyelenggara sangat penting, disisi lain memperbaiki KPU perlu meningkatkan kualitas sistem penghitungan suara secara keseluruhan. Sistem teknologi yang digunakan harus diperbarui agar lebih andal dan dapat diakses oleh publik tanpa hambatan. Selain itu, pelatihan bagi petugas pemilu juga harus diperkuat agar mereka dapat mengelola sistem dengan baik dan menghindari kesalahan dalam penghitungan suara. Langkah antisipatif yang lebih efektif juga diperlukan untuk melindungi petugas KPPS. KPU harus memastikan bahwa setiap petugas memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai dan kondisi kerja yang lebih layak. Batasan usia dan beban kerja yang lebih manusiawi harus diterapkan untuk mencegah kelelahan dan risiko kesehatan yang tinggi.

Keterbukaan informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu.⁴⁷ KPU harus berkomitmen untuk menyediakan data yang transparan dan akurat dalam penghitungan suara, sehingga masyarakat dapat memantau hasil pemilu secara langsung

⁴⁷ Sintia Kartini Haniandaresta et al., "Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024," *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 1 (2023): 61-73, <https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.505>.

dan meyakini bahwa proses tersebut berjalan dengan adil. Pemilu yang berkeadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan partisipasi yang inklusif bagi semua warga negara. Untuk mencapai hal ini, pembenahan regulasi menjadi agenda yang mendesak dalam rangka menciptakan pemilu yang dapat benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.⁴⁸

Keterbukaan dan transparansi merupakan elemen kunci yang perlu ditekankan dalam setiap tahapan pemilu. Seluruh proses, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara, harus dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung dan memastikan bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi. Sistem digital seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan dalam proses pemilu perlu terus disempurnakan agar data rekapitulasi mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Dengan transparansi yang ditingkatkan, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat lebih mudah dipertahankan.

Pemilu yang adil juga harus memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Hal ini terutama penting bagi kelompok rentan

⁴⁸ Febrin Dwi Gloria Tampubolon, Muryanto Amin, dan Hendra Harahap, "Pengaruh Informasi Sistem Penghitungan Nasional Online pada Hasil Pemilu 2019 terhadap Kepercayaan Publik Kota Medan," *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 399-415, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4601>.

seperti penyandang disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, narapidana, dan pasien rumah sakit. Partisipasi yang inklusif adalah bagian dari hak asasi setiap warga negara, sehingga regulasi pemilu harus mencakup mekanisme yang memastikan bahwa hak pilih mereka terlindungi. Langkah-langkah inovatif seperti pemungutan suara jarak jauh atau melalui teknologi dapat membantu memperluas akses bagi kelompok-kelompok ini, sehingga mereka tetap dapat menyalurkan aspirasi politiknya meski memiliki keterbatasan fisik atau geografis.

Politik uang merupakan salah satu tantangan terbesar yang mengancam integritas pemilu. Praktik politik uang tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu. Regulasi pemilu harus mencakup sanksi tegas terhadap pelaku politik uang, baik yang memberikan maupun yang menerima. Selain itu, mekanisme pelaporan dan penindakan harus dipermudah agar kasus-kasus politik uang dapat segera diidentifikasi dan diproses secara cepat dan efektif. Dengan penegakan hukum yang ketat, diharapkan praktik-praktik tersebut dapat diminimalisasi.⁴⁹

Transparansi dalam pembiayaan kampanye juga harus diperkuat. Setiap kandidat atau partai politik wajib

⁴⁹ A Perdana et al., *Tata kelola pemilu di Indonesia* (Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019).

melaporkan sumber dana kampanye mereka secara rinci dan terbuka kepada publik. Hal ini penting untuk mencegah korupsi dalam proses kampanye dan memastikan bahwa setiap kandidat memiliki kesempatan yang setara. Penggunaan dana kampanye yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Teknologi telah menjadi bagian integral dalam pemilu modern. Pemanfaatan teknologi dalam proses pemilu, seperti sistem rekapitulasi suara digital atau e-voting, memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan penghitungan suara. Namun, pemanfaatan teknologi juga menimbulkan risiko terkait keamanan data dan potensi serangan siber. Oleh karena itu, regulasi pemilu harus mengatur audit independen secara berkala terhadap sistem teknologi yang digunakan, guna memastikan keamanannya dari potensi manipulasi dan ancaman peretasan.

Kampanye politik yang bersih dan etis juga menjadi isu penting dalam regulasi pemilu. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi berbasis SARA sering kali mewarnai kampanye politik di Indonesia. Regulasi pemilu harus mencakup sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran semacam ini, baik di media konvensional maupun di media sosial. Di sisi lain, pembatasan iklan politik berbayar di media massa juga perlu dilakukan

untuk menciptakan kompetisi yang lebih adil antara kandidat dengan sumber daya yang berbeda.

Kualitas penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, sangat menentukan kelancaran dan keadilan proses pemilu. Seleksi yang ketat dan profesional terhadap petugas pemilu menjadi keharusan agar proses pemilu berjalan sesuai dengan regulasi.⁵⁰ Selain itu, petugas pemilu harus mendapatkan pelatihan intensif terkait prosedur teknis, etika, serta kesehatan dan keselamatan, mengingat risiko yang mereka hadapi selama penyelenggaraan pemilu. Penguatan kapasitas penyelenggara pemilu menjadi kunci dalam menjaga integritas proses pemilu, dilakukan melalui peningkatan integritas, transparansi, kualitas penyelenggara pemilu, serta keterlibatan stakeholder seperti partai politik, media, LSM, dan masyarakat sipil.⁵¹

Perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan petugas pemilu juga harus diatur secara tegas dalam regulasi. Pengalaman Pemilu 2019 dan 2024 yang masih menyebabkan petugas pemilu meninggal dunia akibat kelelahan

⁵⁰ Felicia Patricia dan Chindy Yapin, "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum," *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 155–72, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.62>.

⁵¹ Sumardi Sumardi, "Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024," *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 210–20, <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.477>.

menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat mengenai jam kerja serta penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Langkah antisipatif yang tepat dapat mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.

Reformasi sistem pemilu yang lebih representatif juga menjadi agenda penting dalam menciptakan pemilu yang adil. Debat mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup terus berlangsung di Indonesia, dengan masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu perlu dilakukan agar dapat memastikan bahwa sistem yang digunakan benar-benar mewakili aspirasi mayoritas rakyat. Regulasi pemilu yang komprehensif, holistik dan substansial sangat diperlukan untuk menjamin keterbukaan, keadilan, dan inklusivitas dalam proses pemilu di Indonesia. Peraturan yang lebih transparan, partisipatif, serta perlindungan terhadap integritas dan keselamatan penyelenggara, pemilu di masa depan diharapkan dapat mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya.

IV. Kesimpulan

Pentingnya memformat ulang regulasi pemilu di Indonesia yang berkeadilan dan demokratis, difokuskan pada keterbukaan informasi, partisipasi publik yang inklusif, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik politik uang. Penggunaan teknologi yang aman dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilu. Menformulasi regulasi pemilu yang berkeadilan diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dapat terbangun, sehingga tercipta demokrasi yang

lebih representatif dan berkelanjutan di Indonesia. Pengaturan regulasi pemilu di masa yang akan datang yang berekeadilan dan demokratis, meliputi regulasi yang memuat keterbukaan, perlindungan keselamatan penyelenggara, dan adanya inklusivitas dalam proses pemilu di Indonesia.

V. Daftar Pustaka

- Adam, Aenal Fuad, Wellem Levi Betaubun, dan Nur Jalal. "Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 1-17. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618>.
- Amiruddin Sijaya, S.P.M.M. *MENYONGSONG PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI INDONESIA*. Samudra Biru, 2021.
- Anriani, S. *Intelijen dan pilkada*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Aspinall, E, dan W Berenschot. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi ekonomi*. Penerbit Buku Kompas, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=yMZkXR4UrLYC>
- Astuti, Tri, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, dan Suratman Suratman. "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 528. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.

-
- Bachtiar, Farahdiba Rahma. "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi." *Jurnal Politik Profetik* 2, no. 1 (2014): 1-17.
- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.
- Bruno, Latour. "Islam Radikal." *Islam Radikal* 53, no. 9 (2019): 1689-99.
- Cahya, Fikri Zikri Ramdanu, Untung Sri Hardjanto, dan Untung Dwi Hananto. "Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 281-304. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25336/22546>.
- Cornelia, Giovanni, Tabitha Roulina Anastasya, Jedyzha Azzariel Priliska, dan Rasji. "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 295-302. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6139>.
- Darmawan Harefa, S.P.M.P., M M Drs. Fatolosa Hulu, dan P M Publisher. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. Embrio Publisher, 2020.
- Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya*. PT Kanisius, n.d.
- Dr. Asmadi, M S, S.S.M.S. HERRI JUNIUS NGE, dan S M Pustaka. *PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Study Kasus Kabupaten Sambas)*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2019.

-
- Dr. Dora Kusumastuti, S.H.M.H. *Negara, HAM dan Demokrasi*. Unisri Press, 2020.
- Fautanu, I, M T Rahman, dan M F Z Mubarok. *Partai Politik di Indonesia*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Fernandes, Arya. "Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas." *Centre For Strategic And International Studies*, no. 1 (2019): 1-10.
- Fitriyani, A., A. D. Rosadi, F. Laila, D. Puspita, dan A Imron. "Determinan Persepsi Perilaku Generasi Milenial Dengan Generasi Z Mempengaruhi Keputusan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *Journal Of Education Science* 10, no. 1 (2024): 14-24.
- Harianja, Godeliva Putri Dea, I Putu Dharmanu Yudartha, dan Ni Putu Anik Prabawati. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020." *Socio-political Communication and Policy Review* 1, no. 3 (2024): 88-105. <https://doi.org/10.61292/shkr.120>.
- Irfansyah, Mochamad, dan Ikhsan Rosyid. "DPR GR dalam Gejolak Demokratisasi di Indonesia." *Verleden: Jurnal Kesejarahan* 12, no. 1 (2018): 51-60.
- Isdiyanto, I Y. *Prinsip Umum Demokrasi dan Pemilu*. Ilham Yuli Isdiyanto, 2015.
- Jurdi, F. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, 2018.
- Kodiyat MS, Benito Asdhie. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019): 1-12. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756>.
- Kolang, Fabilio Emiliano., Pondaag, Audi H., Londa, Josina E. "Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Administratum*, 2017, 1-18.
- LABOLO, M. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023.
<https://books.google.co.id/books?id=EOveEAAAQBAJ>
- Labolo, M, dan T Ilham. *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: teori, konsep, dan isu strategis*. PT. RajaGrafindo, Divisi Buku Perguruan Tinggi, 2015.
- Laksono, Oky Pitoyo. "Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 129-37.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>.
- Marzuki, Suparman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 393-412.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>.
- Mauludi, S. *Undang-Undang Pemilihan Umum - Pedoman Terlengkap Undang-Undang Pemilu Terbaru (2017) dan Penjelasannya*. Elex Media Komputindo, 2020.
- Mutawalli, M. *NEGARA HUKUM KEDAULATAN DAN DEMOKRASI (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*. Pustaka Aksara, 2023.
- Novian, S. *Penguatan Demokrasi*. Elementary School Acts, 2024.
- Patricia, Felicia, dan Chindy Yapin. "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum." *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 155-72.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.62>.
- Perdana, A, P U Tanthowi, M Sukmajati, dan Indonesia. *Komisi Pemilihan Umum. Tata kelola pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019.

-
- Prasad, K. *Identity Politics and Elections in Malaysia and Indonesia: Ethnic Engineering in Borneo*. Routledge Contemporary Southeast Asia Series. Taylor & Francis, 2015.
- Prof. Dr. Miftah Thoha, M P A, dan P Media. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- Rakyat, Indonesia. Dewan Perwakilan. *Parlementaria: Majalah bulanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Bagian Hubungan Masyarakat DPR-RI,, 1999.
- Ramadhanil, Fadli, Veri Junaid, dan Ibrohim. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)*, 2015. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/02/Desain-partisipasi-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu.pdf>.
- Saihu, M, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Indonesia). *Penyelenggara pemilu di dunia: sejarah, kelembagaan, dan praktik pemilu di negara penganut sistem pemerintahan presidensial, semipresidensial, dan parlementer*. DKPP RI, 2015.
- Saputra, M Reza, Wicipto Setiadi, Hukum Universitas, Pembangunan Nasional, dan Veteran Jakarta. "Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai di Indonesia dan Dampaknya terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan" 2, no. 4 (2024).
- Sintia Kartini Haniandaresta, Diah Puspitasari, Dalila Afif, dan Izzatusholekha Izzatusholekha. "Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024." *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 1 (2023): 61-73. <https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.505>.
- Siregar, Rahmat Insani, dan Khalid Khalid. "Prohibition of the Use of Mosques as Campaign Venues: A Comparative

- Study of the Constitutional Court's Decision Number 65/PUU-XXI /2023 and Siy?сах Dusturiy?h." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiiyyah* 7, no. 1 (2024): 184-200. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.142>.
- Sos M, R H S, S.S.M.S. Muhlin Lalongan., dan M.P.M.S. Mashuri H. Tahili. *Partisipasi Politik Masyarakat :Teori dan Praktik*. 1. SAH MEDIA, 2016.
- Subiakto, H. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Prenada Media, 2015.
- Sumardi, Sumardi. "Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024." *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 210-20. <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.477>.
- Surbakti, A R, D Supriyanto, dan T Santoso. *Perekayasaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis*. Partnership for Governance Reform Indonesia, 2008. <https://books.google.co.id/books?id=tZAOAQAAMA AJ>.
- Tampubolon, Febrin Dwi Gloria, Muryanto Amin, dan Hendra Harahap. "Pengaruh Informasi Sistem Penghitungan Nasional Online pada Hasil Pemilu 2019 terhadap Kepercayaan Publik Kota Medan." *Perspektif* 10, no. 2 (2021): 399-415. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4601>.
- Tolson, Franita. "The Elections Clause and the Underenforcement of Federal Law" 4 (2019): 171-84.
- Wahyuningsih, Christine Diah. "Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang." *Public Service and Governance* 2 (2021): 1-10. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/1966>.

Ziblatt, S L D. *Bagaimana Demokrasi Mati*. Gramedia Pustaka
Utama, 2019.
<https://books.google.co.id/books?id=TJSeDwAAQBAJ>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

This page intentionally left
blank